



**PUTUSAN**

Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DEWI SARUNE**, bertempat tinggal di Jalan Djunjungan Lubis Nomor 11, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ELVIN TANI GEA, S.H.**, dan **NESTOR SITUMORANG, S.H.**, Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**ELVIN TANI GEA, S.H & REKAN**" berkantor di Jalan R. Suprpto Nomor 115, Kelurahan Pancuran Kerambil, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/Adv.ETG/SK.Pdt/X/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Sibolga Nomor: 279/SK/HK/10/2023 tertanggal 24 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**DERITAWANI SIHOMBING**, bertempat tinggal di Jalan Djunjungan Lubis Nomor 11, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RUDI ZAINAL SIHOMBING, S.H.**, **SULTAN HERMANTO SIHOMBING, S.H.**, **FRENGKY PASARIBU, S.H.**, **RICARDO PANGARIBUAN**, dan **LIWAN SIHITE, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum Yang berkantor pada Kantor Hukum "**RUDI ZAINAL SIHOMBING, SH DAN REKAN**" yang beralamat di Jl. Siliwangi Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara (Komplek Perkantoran Credit Union Harapan Baru Balige Kode Pos : 22313 Email:

Hal. 1 dari 48 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[rudizainal141182@gmail.com](mailto:rudizainal141182@gmail.com), bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 November 2023 dan telah didaftarkan dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Sibolga Nomor: 305/SK/HK/11/2023 tertanggal 23 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 23 Oktober 2023 dalam Register Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dan bangunan rumah permanen 3 (tiga) lantai di atasnya dengan luas  $\pm 100 \text{ M}^2$  (seratus meter persegi) dengan ukuran  $\pm 4,2$  meter x 24,5 meter berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 67 Tahun 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kota Madya Sibolga atas nama Penggugat DEWI SARUNE dh. GHO GIOK SIAN sebagai Pemegang Hak, yang terletak di Jalan Djunjungan Lubis Nomor 11, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah keluarga Akhwat  
Sebelah Timur : Gang Bersama (Sumba)  
Sebelah Selatan : Rumah Hendrik Khosasi  
Sebelah Barat : Jalan Djunjungan Lubis

Selanjutnya tanah dan bangunan rumah tersebut diatas sebagai obyek sengketa dalam perkara ini;

2. Bahwa Penggugat memiliki suami bernama LEO ANDOKO dan memiliki 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Lucia Kosasih
2. Albert Kosasih
3. Kornelius Kosasih
4. Antonius Kosasih

Hal. 2 dari 48 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg



3. Bahwa bangunan rumah 3 (tiga) lantai tersebut berdiri sekira tahun 1981 dan diperoleh Penggugat dari Pemisahan Hak dari Sertifikat Hak Milik Nomor 7 berdasarkan Akta Jual Beli No. 37/KSBG/1981 tertanggal 13 Juli 1981 oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mana telah di terangkan dalam Setifikat Hak Milik Nomor 67 dengan nama pemegang hak DEWI SARUNE dh. GHO GIOK SIAN dan rumah tersebut telah ditempati mulai tahun 1981 oleh Penggugat bersama Almarhum Suami Penggugat bernama LEO ANDOKO dan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: Albert Kosasih, Kornelius Kosasih, dan Antonius Kosasih;
4. Bahwa yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah DERITAWANI SIHOMBING yang merupakan menantu dari Penggugat atau istri dari anak Penggugat bernama Kornelius Kosasih;
5. Bahwa beberapa tahun setelah bangunan rumah tersebut di tempati oleh Penggugat dan keluarganya, sekira sebelum tahun 2000 semua anak-anak Penggugat telah pergi dan yang tinggal di rumah tersebut hanyalah Penggugat dan suaminya Leo Andoko karena kesemua anak Penggugat telah menikah dan tinggal bersama dengan keluarganya masing-masing;
6. Bahwa sekira tahun 2005 anak Penggugat bernama Kornelius Kosasih beberapa kali datang menemui Penggugat di rumah yang menjadi obyek sengketa dan memohon agar Penggugat mengijinkan dia dan istrinya DERITAWANI SIHOMBING menumpang untuk tinggal sementara di rumah Penggugat karena keadaan ekonomi anak Penggugat bernama Kornelius Kosasih dan istrinya DERITAWANI SIHOMBING saat itu sedang sulit;
7. Bahwa atas permintaan tersebut, Penggugat telah beberapa kali menolak namun karena Penggugat tidak mau melihat anaknya kornelius Kosasih kesulitan apalagi saat itu keadaan ekonomi anaknya tersebut sedang tidak baik, maka Penggugat memberikan persetujuan kepada anak Penggugat Kornelius Kosasih dan istrinya DERITAWANI SIHOMBING untuk menumpang tinggal di rumah obyek sengketa dengan syarat hanya tinggal untuk sementara waktu saja dan anak Penggugat

*Hal. 3 dari 48 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg*



dan istrinya DERITAWANI SIHOMBING sejak saat itu mulai tinggal di rumah obyek sengketa milik Penggugat;

**8.** Bahwa seiring waktu, sekira tahun 2012 Penggugat mempertanyakan kepada anaknya bernama Kornelius Kosasih dan istrinya DERITAWANI SIHOMBING kenapa tidak kunjung pindah dari rumah Penggugat karena sudah terlalu lama menumpang tinggal dengan Penggugat yang mana Penggugat juga telah membelikan rumah kepada anaknya Kornelius Kosasih dan istrinya DERITAWANI SIHOMBING di daerah sibolga Julu, Kota Sibolga apalagi Penggugat dan suaminya telah membatu keadaan ekonomi anaknya Kornelius Kosasih dan Istrinya DERITAWANI SIHOMBING membaik. Namun anak Penggugat bernama Kornelius Kosasih dan istrinya DERITAWANI SIHOMBING masih ingin tetap tinggal dan tidak mau pergi meninggalkan rumah Penggugat;

**9.** Bahwa sekira bulan September 2021 anak Penggugat bernama Kornelius Kosasih meninggal dunia, dan Tergugat masih tinggal di rumah obyek sengketa yang merupakan milik Penggugat;

**10.** Bahwa karena anak Penggugat bernama Kornelius Kosasih telah meninggal dunia, Penggugat dan suaminya kembali mengingatkan Tergugat DERITAWANI SIHOMBING untuk pergi meninggalkan rumah tersebut karena Penggugat ingin hidup tenang di rumah yang menjadi obyek sengketa tanpa keberadaan Tergugat apalagi Tergugat selalu pulang larut malam karena memiliki usaha warung kopi di daerah Jl. S. Parman yang membuat keberadaan Tergugat mengganggu ketenangan maupun waktu istirahat Penggugat dan suaminya, namun atas permintaan tersebut Tergugat masih saja tidak mau pergi dari rumah tersebut;

**11.** Bahwa pada bulan Juni 2023 suami Penggugat Leo Andoko meninggal dunia, dan Penggugat kembali mengingatkan Tergugat untuk meninggalkan rumah obyek sengketa tersebut karena Penggugat ingin tinggal sendiri di rumah tersebut dan sesekali ingin pergi ke rumah anaknya yang lain dan ingin meninggalkan rumah tersebut dalam keadaan kosong, namun Tergugat semakin berani dan tidak mau meninggalkan rumah tersebut dengan alasan apapun serta tidak memperdulikan apa permintaan dari Penggugat;

*Hal. 4 dari 48 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg*



12. Bahwa pada awal bulan Agustus 2023, karena Penggugat sudah berulang kali meminta secara baik kepada Tergugat dan berkali-kali melakukan pendekatan persuasif secara kekeluargaan yaitu menyampaikan secara langsung kepada Tergugat agar meninggalkan rumah Penggugat namun Tergugat tetap tidak mau sehingga Penggugat meminta pertolongan kepada Lurah dan Kepala lingkungan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun tetap saja Tergugat tetap bersikeras dengan keputusannya untuk tidak mau meninggalkan rumah yang menjadi obyek sengketa tersebut dan menganggap bahwa rumah tersebut adalah hak milik Tergugat dan menguasai secara terus menerus;

13. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023, karena sudah tidak mau lagi tinggal bersama dan mulai resah dengan keberadaan Tergugat bahkan sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat kembali meminta pertolongan atas permasalahan tersebut kepada Pihak Kepolisian Resor Kota Sibolga dan pihak Kepolisian Resor Kota Sibolga melakukan Konseling dengan mempertemukan Penggugat dan Tergugat di ruang Konseling Polres Sibolga yang mana dalam Konseling tersebut telah dibuat sebuah surat pernyataan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat meminta agar Tergugat untuk meninggalkan dan mengosongkan rumah objek sengketa karena Penggugat sudah tidak merasa nyaman dengan keberadaan Tergugat ditambah lagi Penggugat ingin Pergi Keluar Negeri untuk berobat dan ingin meninggalkan rumah tersebut dalam keadaan kosong, namun Tergugat tetap bersikeras untuk tidak mau meninggalkan rumah tersebut dan ingin rumah yang menjadi objek sengketa tersebut di jual;

14. Bahwa atas perbuatan Tergugat DERITAWANI SIHOMBING yang telah menempati tanpa alas hak yang sah serta tidak mau meninggalkan maupun mengosongkan serta menguasai secara terus menerus dengan maksud untuk memiliki rumah obyek sengketa milik Penggugat adalah **Perbuatan Melawan Hukum** dan Melawan Hak orang lain *in casu* Penggugat;

15. Bahwa berbagai cara dan upaya berupa pendekatan secara persuasif dan upaya-upaya yang baik berdasarkan hukum agar Tergugat DERITAWANI SIHOMBING mau meninggalkan ataupun mengosongkan

*Hal. 5 dari 48 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg*



rumah Penggugat namun tidak mendapat respon yang baik dari Tergugat, sehingga Penggugat membawa masalah ini ke ranah hukum berupa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Sibolga untuk mendapatkan penyelesaian hukum secara adil;

**16.** Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas adalah patut dan adil bila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sibolga cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar menghukum Tergugat dan atau siapa saja (orang-orang) yang mendapatkan hak dari Tergugat yang menguasai rumah objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen 3 (tiga) lantai diatasnya dengan luas  $\pm 100 \text{ M}^2$  (seratus meter persegi) dengan ukuran  $\pm 4,2$  meter x 24,5 meter berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 67 Tahun 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kota Madya Sibolga atas nama Penggugat DEWI SARUNE dh. GHO GIOK SIAN sebagai Pemegang Hak, yang terletak di Jalan Djunjungan Lubis Nomor 11, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga untuk **meninggalkan dan mengosongkan obyek sengketa kemudian menyerahkan** kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna tanpa syarat apapun lagi, bila perlu dapat menggunakan bantuan kekuatan negara (Kepolisian Republik Indonesia) apabila hal itu tidak dilaksanakan dengan sukarela;

**17.** Bahwa bilamana Tergugat tidak meninggalkan dan mengosongkan obyek sengketa kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna, maka sangat beralasan hukum Tergugat dihukum membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian ataupun keterlambatan Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

**18.** Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang Otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka sangatlah beralasan hukum kiranya keputusan hukum dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta walapun ada upaya hukum lain berupa verzet, banding, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad verklaard*);

*Hal. 6 dari 48 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa adalah sangat wajar jika seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan hukum diatas, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah permanen 3 (tiga) lantai diatasnya dengan luas  $\pm 100 \text{ M}^2$  (seratus meter persegi) dengan ukuran  $\pm 4,2$  meter x 24,5 meter berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 67 tahun 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kota Madya Sibolga atas nama DEWI SARUNE dh. GHO GIOK SIAN, yang terletak di Jalan Djunjungan Lubis Nomor 11, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah keluarga Akhwat

Sebelah Timur : Gang Bersama (Sumba)

Sebelah Selatan : Rumah Hendrik Khosasi

Sebelah Barat : Jalan Djunjungan Lubis

Adalah milik Penggugat DEWI SARUNE;

3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat tidak mempunyai hak atas objek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah permanen 3 (tiga) lantai diatasnya;

4. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat yang telah menempati tanpa alas hak yang sah serta tidak mau meninggalkan maupun mengosongkan serta menguasai secara terus menerus dengan maksud untuk memiliki rumah obyek sengketa milik Penggugat adalah **Perbuatan Melawan Hukum** dan Melawan Hak orang lain *in casu* Penggugat;

5. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja (orang-orang) yang mendapatkan hak dari Tergugat yang menguasai rumah objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen 3 (tiga) lantai diatasnya dengan luas  $\pm 100 \text{ M}^2$  (seratus meter persegi) dengan ukuran  $\pm 4,2$  meter x 24,5 meter berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 67 Tahun 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kota Madya Sibolga atas

Hal. 7 dari 48 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat DEWI SARUNE dh. GHO GIOK SIAN sebagai Pemegang Hak, yang terletak di Jalan Djunjungan Lubis Nomor 11, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga untuk **meninggalkan dan mengosongkan obyek sengketa kemudian menyerahkan** kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna tanpa syarat apapun lagi, bila perlu dapat menggunakan bantuan kekuatan negara (Kepolisian Republik Indonesia) apabila hal itu tidak dilaksanakan dengan sukarela;

6. Menghukum Tergugat membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian ataupun keterlambatan Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta walupun ada upaya hukum lain berupa verzet, banding, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad verklaard*);

8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara selama putusan ini berproses di semua tingkat Peradilan;

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sibolga cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yura Pratama Yudhistira, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Hal. 8 dari 48 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan eksepsi dan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI DAN BANTAHAN ATAS SYARAT FORMIL GUGATAN;**

**I. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORSIUM)**

Bahwa berdasarkan Buku Hukum Acara Perdata Hal.496 M. Yahya Harahap menjelaskan eksepsi dibagi menjadi 3 yaitu :

a. Eksepsi Prosesual yang artinya eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan (Baca: M yahya Harahap dengan Judul Buku Hukum Acara Perdata Hal. 496) dalam bukunya tersebut juga menjelaskan ekspesi prosecual dibagi menjadi 2 yaitu

i. Eksepsi tidak berwenang mengadili absolut (*Exceptie Van Onbeveogheid*) yang artinya melakukan eksepsi terhadap kewenangan absolut Pengadilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-----;

ii. Eksepsi Kompetensi Relatif yang berkaitan langsung dengan pasal 118 HIR dan Pasal 99 Rv yang secara tegas dijelaskan kewenangan relatif Pengadilan Negeri berdasarkan :

1. *Actor seciutur Forum Rei (forum domicile)*

Patokan Pokok yangmenggariskan bahwa yang berwenang mengadili sengketa adalah PN daerah hukum tempat tinggal tergugat;

2. *Actor sequitur rei dengan hak opsi*

Apabila Tergugat terdiri dari beberapa orang, dan masing masing bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Negeri yang berbeda;

2. *Actor Sequitur tanpa hak opsi*

Hal. 9 dari 48 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg



Apabila Tergugat terdiri dari debitur (*principal*) dan penjamin kompetensi relative mutlak berpatokan pada tempat tinggal debitur;

3. Tempat tinggal Penggugat
4. Forum Rei Sitae;
5. Forum Rei Sitae dengan Hak Opsi
6. Domisili Pilihan;

b. Eksepsi Prosesual di luar Eksepsi Kompetensi;

Eksepsi yang terdiri dari bentuk bentuk bantahan diluar Kompetensi Pengadilan yaitu terkait :

1. Surat Kuasa tidak sah;
2. Eksepsi Error in Persona;

- Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid yaitu eksepsi yang menjelaskan terkait kedudukan hukum Penggugat, apabila yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak;
- Keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat;
- *Exemptio Plurium Litis Consortium* adalah eksepsi yang diajukan oleh Tergugat apabila pihak kurang lengkap;
- *Exceptio Res Judicata* atau *Nebis in Idem*

c. Eksepsi Hukum Materiil

Eksepsi hukum materiil juga dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut :

- *Exceptio dilatoria*

Berarti gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan;

- *Exceptio Peremptoria*

Eksepsi yang berisi sangkalan, yang dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan;

Dalam gugatan Penggugat telah menarik **TERGUGAT** sebagai pihak dalam Perkara *a qou* dan dinyatakan menguasai sebidang tanah milik Penggugat yang terletak di Jl.R Junjungan Lubis No 11, Kelurahan Pasar

*Hal. 10 dari 48 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg*



Baru, Kecamatan Sibolga Kota, namun tidak menarik Antonius Kosasih sebagai Tergugat dikarenakan Antonius Kosasih juga tinggal di Objek Perkara sejak tahun 2021 sampai dengan sampai saat gugatan diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Sibolga yakni 2024, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengalami cacat formil dalam Kategori Gugatan Error in Persona Plurium Litis Konsorsium, sehingga sangat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ont Vankelijk Verlaard***);

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Perkara in Casu;
2. Bahwa jawaban ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Eksepsi dan mohon dianggap bersifat mutatis mutandis;
3. Bahwa benar Penggugat memiliki rumah yang terletak di Jl. Junjungan Lubis Nomor 11 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Provinsi Sumatera Utara dengan Uk Luas 100 meter<sup>2</sup> yakni Panjang ±4,2 m x 24,5 m, batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara :Rumah Keluarga Akhwat;
- Sebelah Timur :Gang Bersama (Sumba)
- Sebelah Selatan :Rumah Hendrik Khosasih
- Sebelah Barat :Jl. Djunjungan Lubis;

Yang diperolehnya dalam perkawinan dengan Leo Andoko. Sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi :

*"Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi Harta Bersama"*

Rumah yang terletak di Jl. Djunjungan Lubis adalah harta Bersama yang diperoleh oleh Penggugat dengan Tergugat selama Perkawinan yakni pada tahun 2005

4. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada point 2 (dua) yang menyatakan *Penggugat* memiliki suami bernama andoko dan memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama :

*Hal. 11 dari 48 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg*



- Lucia Kosasih;
- Albert Kosasih;
- Kornelius Kosasih;
- Antonius Kosasih;

Namun Penggugat tidak menjelaskan bahwa anak ketiga Penggugat yang bernama Kornelius Kosasih telah menikah dengan Deritawani Sihombing (Tergugat) berdasarkan Akte Kawin Nomor : 1273-KW-10102014-0001 yang tercatat dalam administrasi Perkawinan pada tanggal 10 Oktober 2014 dan dikarunia i 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- Vincent Kosasi lahir 24 November 2000 dengan Nomor Akta Lahir 79/KTA/2000 tertanggal 08 Desember 2000;
- Michael Kosasih lahir tanggal 18 Maret 2003 dengan Nomor Akta Lahir 20/KTA/2003 tertanggal 05 Mei 2003;
- Rafael Andrew Kosasih lahir tanggal 29 Agustus 2009 dengan Nomor Akta Lahir 133/2009 tertanggal 15 Oktober 2009;

5. Bahwa Tergugat dengan Kornelius Kosasih (anak dari Penggugat) menikah pada tahun 18 Februari 2000 dan sejak Perkawinan berlangsung Tergugat dan Antonius Kosasih tinggal Bersama Mertuanya yaitu Dewi Sarune dan Leo Andoko, sehingga dalam objek perkara terdapat Kamar Pengantin Tergugat dengan Suaminya (Kornelius Kosasih)

6. Bahwa benar dalil penggugat pada poin 3 (tiga) yang menyatakan objek perkara a quo ditempati oleh Penggugat dan Suaminya alm. Leo Andoko Bersama 3 (tiga) orang anaknya yang bernama Albert Kosasih, Kornelius Kosasih dan Antonius Kosasih;

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point 5 (lima) yang menyatakan "sekiranya sebelum tahun 2000 semua anak-anak penggugat telah pergi dan yang tinggal dirumah tersebut hanyalah Penggugat dan Suaminya karena anak

Hal. 12 dari 48 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg



*Penggugat telah menikah dan tinggal Bersama dengan keluarganya masing-masing;*

**Bahwa Pernikahan antara Tergugat dengan Kornelius Kosasih adalah pada tahun 2000 dan acara adatnya dilakukan di Jl. Djunjungan Lubis Nomor 11, Sibolga Kota tepatnya di Objek Perkara a quo;**

**8.** Bahwa setelah Tergugat menikah dengan Kornelius Kosasih mertua dari Tergugat Melarang mereka untuk pindah rumah, akan tetapi Tergugat dan Suaminya sempat pindah dalam kurun waktu 2001 sampai dengan 2005, dan kemudian setelah itu pada tahun 2005 Mertua laki laki tergugat yang bernama Leo Andoko meminta agar Tergugat Bersama suaminya tinggal di Objek Perkara a quo untuk mengurus Penggugat dan Suaminya karena Sudah tua dan Renta, sehingga karena permohonan ini, Suami Tergugat dan Tergugat sepakat untuk menemani Penggugat dan Suaminya tinggal di Objek Perkara a quo;

**9.** Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 6 (enam) dan yang menyatakan "*Kornelius Kosasih beberapa kali datang menemui penggugat dirumah yang menjadi objek perkara sengketa dan memohon agar penggugat Bersama istrinya menumpang untuk tinggal sementara di rumah Penggugat karena keadaan ekonomi anak Penggugat yang bernama Kornelius Kosasih dan istrinya Deritawani Sihombing saat itu sedang sulit*" dan tidak benar pula dalil Gugatan Penggugat pada point 7 (tujuh) yang menyatakan "*Penggugat beberapa kali menolak namun karena penggugat tidak mau melihat anaknya kornelius kosasih kesulitan apalagi saat itu keadaan ekonomi anaknya itu sedang tidak baik baik, maka Penggugat memberikan persetujuan kepada anak Penggugat dan istrinya untuk tinggal sementara waktu*"

Bahwa faktanya kedua Mertua Tergugat sudah tua dan Renta sehingga Mertua Laki-laki Tergugat meminta agar Tergugat dan anaknya Kornelius Kosasih tinggal Bersama dengan Penggugat dan Suaminya Leo Andoko dan tidak benar pada tahun 2005 Ekonomi Tergugat dan Kornelius Kosasih sedang tidak baik-baik

*Hal. 13 dari 48 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg*



saja, dikarenakan pada Tahun 2005 Tergugat dan Suaminya membeli rumah untuk ditinggali yang termuat dalam Akta Jual Beli Nomor 01/2005 tertanggal 19 Oktober 2005, akan tetapi karena Permintaan Mertua Tergugat, maka Kornelius Kosasih Bersama dengan istrinya (Tergugat) memilih untuk tinggal Bersama Penggugat dan Alm. Leo andoko guna menjaga Penggugat

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 8 (delapan) yang menyatakan *Penggugat menanyakan kepada anaknya kenapa tidak kunjung pindah* dan tidak benar *Penggugat membeli rumah untuk Kornelius Kosasih dan Tergugat* dikarenakan Kornelius Kosasih sendirilah yang membeli rumah pada tahun 2005 yang dibuktikan berdasarkan Akta Jual beli Nomor : 01/2005 tertanggal 19 Oktober 2005, sehingga dalil yang disampaikan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya adalah dalil yang mengada-ada, selain itu suami Tergugat yang bernama Kornelius Kosasih adalah anak kesayangan dari Penggugat;

8. Bahwa benar suami Tergugat meninggal pada tanggal 1 September 2021 berdasarkan Akta Kematian Nomor : 1272-KM-06092021-0011 tertanggal 8 September 2021 dan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Nomor :01/023435/RSM-III/IX/2021 tertanggal 01 September 2021 dan Surat Keterangan Kematian dari Lurah Nomor : 474.3/246/PB/2021 tertanggal 06 September 2021, namun tergugat masih tinggal pada Objek Perkara dikarenakan menjaga orang tua dari suami Tergugat/ Mertua Tergugat;

9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 10 (sepuluh) yang menyatakan Penggugat dan Suaminya mengingatkan Tergugat untuk pergi meninggalkan objek perkara *a quo* dan tidak benar Tergugat mengganggu ketenangan Penggugat, dikarenakan Penggugat beraktifitas di Lt.II sedangkan Tergugat di Lantai I objek Perkara *a quo*, selain itu Kehidupan Penggugat dan Tergugat selalu harmonis, setiap pagi Penggugat selalu membangunkan tergugat untuk menyuruhnya menjaga kedai kopi, namun keharmonisan antara Tergugat dan Penggugat berkurang sejak anak Penggugat yang bernama Antonius Kosasih datang pada tahun 2021 dan menetap

*Hal. 14 dari 48 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg*



sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Sibolga;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) adalah dalil yang mengada ada, bahwa Penggugat tidak pernah mengusir Tergugat dari Objek Perkara *a quo* dan Tergugat sangat yakin Penggugat tidak pernah ingin mengusir Tergugat karena Penggugat sudah mengalami penyakit tua, selain itu pada Tahun 2023 Tergugat pernah bertanya secara langsung kepada Penggugat kenapa mengajukan Somasi kepada Tergugat, Namun Penggugat menjawab tidak tahu ap aitu Somasi, Penggugat hanya diajak anaknya yang bernama Antonius Kosasih untuk menandatangani Surat yang bahkan tidak diketahuinya Surat ap aitu, karena sudah tua dan renta, selain itu sejak Tergugat dan Penggugat tinggal bersama sejak Tahun 2005 tidak pernah ada permasalahan sampai pada saat kedatangan Antonius Kosasih pada tahun 2021, selain itu dalil yang menyatakan Tergugat ingin menjual objek perkara *a quo* adalah kebohongan, sebaliknya menurut dugaan Tergugat justru Antonius Kosasih yang ingin menjual Objek Perkara *a quo*;

11. Bahwa dalil Gugatan Penggugat point 13 (tiga belas) yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan adalah tidak benar, Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sangat harmonis sejak Tergugat dan Suaminya tinggal Bersama dengan Penggugat sampai dengan Kornelius Kosasih meninggal dunia, bahkan sampai Alm. Leo Andoko meninggal dunia tergugat dan Penggugat masih hidup harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai tercipta jarak sejak tahun 2021 sejak kedatangan Antonius Kosasih ke Objek Perkara *a quo* dan tinggal di Objek Perkara *a quo*;

12. Bahwa selama Tergugat tinggal Bersama dengan Mertuanya yakni Penggugat, Tergugat selalu membayarkan kewajiban atau beban pengeluaran yang timbul pada objek perkara *a quo* seperti Pajak Rumah, Pembayaran Tagihan Air, Pembayaran Tagihan Listrik dikarenakan Penggugat sudah tua, dan sudah mengidap penyakit tua, sehingga Tergugat tinggal di Objek Perkara sangat memiliki

*Hal. 15 dari 48 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg*



alasan hukum untuk memperhatikan dan membantu Penggugat selaku menantu Penggugat;

13. Bahwa dalil Gugatan Penggugat dalam point 15 (lima belas) adalah tidak benar, bahwa Tergugat tidak pernah bertemu secara langsung dengan Penggugat, walaupun Tergugat sudah meminta kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk dipertemukan secara langsung, namun tidak pernah terjadi, perlu juga Tergugat Jelaskan pada saat Agenda Mediasi dalam Perkara ini Tergugat meminta agar bertemu secara langsung dengan Penggugat melalui kuasa hukumnya, akan tetapi kuasa hukum Penggugat tidak dapat menghadirkan Penggugat dengan alasan sakit namun tidak disertai dengan Surat Keterangan Sakit atau setidaknya secara online, namun tidak pernah terjadi;

14. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat tidak menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHperdata yang berbunyi "*Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*" setidaknya memenuhi unsur unsur sebagai berikut :

- a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum ;
- b. Adanya kesalahan;
- c. Adanya Kerugian;
- d. Adanya sebab akibat Perbuatan dengan kerugian;

Sehingga berdasar hal tersebut, sangat beralasan hukum dalil gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur pasal dan sangat beralasan hukum gugatan Penggugat harus ditolak;

**MAKA BERDASARKAN DALIL-DALIL DAN BUKTI-BUKTI SEPerti DIURAIKAN DIATAS, TERGUGAT MEMOHON AGAR MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA INI BERKENAN MENJATUHKAN PUTUSAN DENGAN AMAR PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT:**

#### **PRIMER**

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi **TERGUGAT** untuk seluruhnya;

*Hal. 16 dari 48 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg*



## DALAM KONVENSI

### Primair

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vaarkelijk Verlaard*);
2. Menyatakan rumah yang terletak di Jl. Junjungan Lubis Nomor 11 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Provinsi Sumatera Utara dengan Uk Luas 100 meter<sup>2</sup> yakni Panjang ±4,2 m x 24,5 m, batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara :Rumah Keluarga Akhwat;
- Sebelah Timur :Gang Bersama (Sumba)
- Sebelah Selatan:Rumah Hendrik Khosasih
- Sebelah Barat :Jl. Djunjungan Lubis

Adalah Harta Bersama Alm Leo Andoko Bersama dengan Dewi Sarune yang termasuk dalam Bundel Waris yang diperoleh dalam Perkawinan;

3. Menyatakan rumah yang terletak di Jl. Junjungan Lubis Nomor 11 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Provinsi Sumatera Utara dengan Uk Luas 100 meter<sup>2</sup> yakni Panjang ±4,2 m x 24,5 m, batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara :Rumah Keluarga Akhwat;
- Sebelah Timur :Gang Bersama (Sumba)
- Sebelah Selatan :Rumah Hendrik Khosasih
- Sebelah Barat :Jl. Djunjungan Lubis

Merupakan harta Bersama dari seluruh keturunan Alm. Leo Andoko dan Dewi Sarune;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang muncul akibat perkara ini;

### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 29 Februari 2024, dan telah pula ditanggapi oleh Tergugat melalui Duplik pada tanggal 4 Maret 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

*Hal. 17 dari 48 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1273025705440001, Nama Dewi Sarune tanggal 26 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No.1273022407230002, Nama Kepala Keluarga Dewi Sarune yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tanggal 26 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Asli dan fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 67 Desa Pasar Baru, Kotamadya Sibolga Nama Pemegang Hak Dewi Sarune dh. Gho Giok Sian, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi *screenshot* transaksi pembayaran tertanggal 24 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Dewi Sarune dan Deritawani Sihombing tanggal 23 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1273-KM-24072023-0005 atas nama Leo Andoko yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Sibolga tanggal 25 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No.1273020110070031, Nama Kepala Keluarga Leo Andoko yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tanggal 22 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Asli dan fotokopi Akta Hibah Wasiat nomor 14 tanggal 8 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Hj. Nelly Azwarni Sinaga, S.H.,Sp.N.,MM.,M.Kn, Notaris, PPAT Kota Sibolga, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan ditunjukkan aslinya pada persidangan, kecuali bukti **P-1, P-4, P-5** dan **P-7**;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan 15 (limabelas) bukti surat berupa:

*Hal. 18 dari 48 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1273015311680001, Nama Derita Wani Sihombing tanggal 29 November 2012, selanjutnya diberi tanda bukti **T-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.025503/05/00401, Nama Kepala Keluarga Kornelius Kosasih, selanjutnya diberi tanda bukti **T-2**;
3. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No.1273020609210002, Nama Kepala Keluarga Derita Wani Sihombing yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tanggal 6 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **T-3**;
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor 1273-KW-10102014-0001 antara Kornelius Kosasih dengan Derita Wani Sihombing yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tanggal 14 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda bukti **T-4**;
5. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor 1273-KW-10102014-0001 antara Kornelius Kosasih dengan Derita Wani Sihombing yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tanggal 14 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda bukti **T-5**;
6. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73/KTA/2000 atas nama Vincent Kosasih yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Sibolga tanggal 8 Desember 2000, selanjutnya diberi tanda bukti **T-6**;
7. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20/KTA/2003 atas nama Michael Kosasih yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Sibolga tanggal 5 Mei 2003, selanjutnya diberi tanda bukti **T-7**;
8. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 133/2009 atas nama Rafael Andrew Kosasih yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga tanggal 15 Oktober 2009, selanjutnya diberi tanda bukti **T-8**;
9. Asli dan fotokopi Petikan Daftar Tjatan Sipil Kelahiran di Sibolga atas nama Kornelius Kosasih yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Kotamadya Sibolga tanggal 26 Maret 1968, selanjutnya diberi tanda bukti **T-9**;
10. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474.3/246/PB/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Pasar Baru tanggal 6 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **T-10**;

*Hal. 19 dari 48 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 01/023435/RSMM-II/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Dokter Memeriksa RS. Metta Medika II tanggal 1 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **T-11**;

12. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1273-KM-06092021-0011 atas nama Kornelius Kosasih yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Sibolga tanggal 8 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **T-12**;

13. Cetakan 7 (tujuh) buah foto, selanjutnya diberi tanda bukti **T-13**;

14. Cetakan 4 (empat) buah foto, selanjutnya diberi tanda bukti **T-14**;

15. Rekaman 2 (dua) buah video, selanjutnya diberi tanda bukti **T-15**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan ditunjukkan aslinya pada persidangan, kecuali bukti surat T-2, T-13, T-14 dan T-15;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi TIRA HATI BUULOLO, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Tergugat adalah menantu dari Penggugat dan Penggugat adalah mertua dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama suami dari Tergugat yang merupakan anak dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang cuci;
- Bahwa awalnya Saksi bekerja kepada Penggugat, namun setelah suami Penggugat meninggal dunia Saksi pun diberhentikan kemudian Saksi pun dipekerjakan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja di rumah Penggugat namun Tergugat juga tinggal di rumah tersebut yang terletak di Jalan Djunjungan Lubis Nomor 11 tepatnya di depan Sekolah RK;
- Bahwa Saksi sudah 7 (tujuh) tahun bekerja kepada Penggugat, saat itu suami Penggugat masih hidup;

*Hal. 20 dari 48 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg*



- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama suami Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, anak dari Penggugat yaitu 1 (satu) Perempuan dan 3 (tiga) Laki-laki. Salah satu dari Laki-laki tersebut menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah tersebut. Namun saat ini Saksi bekerja kepada Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik rumah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat dari rumah tersebut;
- Bahwa Suami Tergugat telah meninggal dunia;
- Bahwa seingatan Saksi, suami Tergugat telah meninggal dunia sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Perkawinan Tergugat dengan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa ketiga anak dari Tergugat dan suaminya juga tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Suami Tergugat yang terlebih dahulu meninggal kemudian suami Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan suami Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang harta-harta peninggalan Penggugat dengan suaminya;
- Bahwa Saksi kenal dengan seseorang yang bernama Kornelius Kosasih, setahu Saksi, Kornelius Kosasih adalah suami dari Tergugat;
- Bahwa ketika Saksi bekerja di rumah tersebut, Saksi bekerja kepada keduanya yaitu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi diberhentikan ketika suami Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa yang memberhentikan Saksi bekerja di rumah tersebut adalah Antonius yang merupakan adik dari Kornelius Kosasih. Saat itu ketika tiba waktu gajian, Antonius mengatakan "inilah gajimu karena ada kau pinjam dua ratus, sudah gak usahlah kerja lagi sama kami" lalu Saksi bilang "ya sudahlah";

Hal. 21 dari 48 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi bekerja di rumah tersebut selama 7 (tujuh) tahun, Saksi tidak pernah mengetahui ada perselisihan atau pertengkaran di rumah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Antonius tinggal di rumah yang beralamat di Jalan Djunjungan Lubis Nomor 11 di depan sekolah RK tersebut sejak tahun 2021;
- Bahwa sebelum tinggal di rumah tersebut, Antonius tinggal di Medan;
- Bahwa ketika Saksi bekerja sebagai tukang cuci di rumah tersebut, Saksi mencuci pakaian semua orang yang tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa yang memberikan upah sebagai tukang cuci di rumah tersebut adalah Tergugat sebelum Antonius datang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa suami Penggugat mengalami sakit;
- Bahwa keadaan dari suami Penggugat tidak bisa melihat;
- Bahwa selama 7 (tujuh) tahun Saksi bekerja di rumah tersebut, Saksi melihat suami Penggugat tidak bisa melihat;
- Bahwa selama Saksi bekerja, Saksi tidak tahu siapa yang mengurus kebutuhan-kebutuhan di rumah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, nama anak dari Tergugat yaitu Vincent, Rafael dan Michael;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan ketiga anak Tergugat tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak ada dirumah tersebut, Penggugat sedang jalan-jalan ke Jakarta;
- Bahwa selama Saksi bekerja 7 (tujuh) tahun di rumah tersebut, yang mempekerjakan dan memberikan upah kepada Saksi adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja kepada Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, aktifitas sehari-hari Tergugat adalah memiliki usaha kedai kopi yang berada di Jalan S. Parman;

Hal. 22 dari 48 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat setiap pagi selalu pergi dari rumah, terkadang pergi pada pukul 09.00 WIB atau 10.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memenuhi kebutuhan dari Penggugat dan suami Penggugat yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Antonius Kosasih tinggal di rumah tersebut sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Antonius Kosasih tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, usaha kedai kopi Tergugat tutup pada pukul 22.00 WIB. Setiap hari, Tergugat pergi dari rumah ke kedai kopi antara pukul 09.00 WIB atau 10.00 WIB dan pulang pada pukul 22.00 WIB;
- Bahwa ketika Tergugat pergi dari rumah pada pukul 09.00 WIB atau 10.00 WIB dan pulang pada pukul 22.00 WIB, yang ada di rumah tersebut hanya Penggugat dan suaminya;
- Bahwa ketika suami Penggugat yang bernama Leo Handoko sakit, Saksi tidak tahu siapa yang membawa Leo Handoko ke rumah sakit karena pada pukul 10.00 WIB Saksi sudah pulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Tergugat tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat dan Kornelius Kosasih memiliki rumah selain rumah yang ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa yang Saksi tahu, pada rumah tersebut Penggugat tinggal di lantai 2 dan Tergugat tinggal di lantai 1;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat dan suaminya Kornelius Kosasih tinggal di rumah tersebut. Ketika Saksi bekerja, Tergugat dan Kornelius Kosasih sudah tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat dan Kornelius Kosasih tidak memiliki rumah. Selama Saksi bekerja 7 (tujuh) tahun, Tergugat dan Kornelius Kosasih bertempat tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah Tergugat sering naik ke atas untuk *mengobrol* dengan Penggugat karena Saksi mencuci di lantai 3;

Hal. 23 dari 48 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg



- Bahwa setelah pulang sekolah, ketiga anak Tergugat juga pulang ke rumah tersebut sehingga yang tinggal di rumah tersebut selain Penggugat dan suaminya ada juga ketiga anak Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, anak pertama Tergugat saat ini bekerja di Jakarta, anak kedua sedang kuliah tetapi tinggal disitu juga dan anak ketiga saat ini tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terakhir kali anak pertama Tergugat tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa umur anak ketiga Tergugat, namun saat ini duduk di kelas III SMP;
- Bahwa selama 7 (tujuh) tahun bekerja di di rumah tersebut, Saksi tidak pernah melihat Tergugat berbicara dengan mertuanya yaitu Penggugat;

2. Saksi CHANDRA KURNIAWAN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setau Saksi, Tergugat adalah menantu dari Penggugat dan Penggugat adalah mertua dari Tergugat;
- Bahwa nama suami dari Tergugat yang merupakan anak dari Penggugat yaitu Kornelius Kosasih;
- Bahwa nama suami Penggugat yaitu Leo Handoko;
- Bahwa Anak dari perkawinan Penggugat dengan Leo Handoko ada 4 (empat) orang, anak pertama bernama Lucia, anak kedua bernama Albert, anak ketiga bernama Anton dan anak ke empat bernama Kornelius Kosasih. Leo Handoko dan Kornelius Kosasih sudah meninggal dunia;
- Bahwa Kornelius Kosasih yang terlebih dahulu meninggal kemudian Leo Handoko;
- Bahwa Kornelius Kosasih meninggal pada tahun 2021 dan Leo Handoko meninggal pada tahun 2023;
- Bahwa Informasi yang Saksi dengar mengenai permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Tergugat diusir dari rumah oleh Antonius Kosasih yang merupakan anak dari Penggugat;

*Hal. 24 dari 48 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat diusir oleh Antonius Kosasih sejak suami Tergugat yang bernama Kornelius Kosasih meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Antonius Kosasih mengusir Tergugat;
- Bahwa setau Saksi, Tergugat dan Kornelius Kosasih bertempat tinggal di Jalan Suprpto Nomornya Saksi tidak tahu di sebelah Showroom Honda Garuda dan di depan sekolah;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik rumah yang ditempati oleh Tergugat dan Kornelius Kosasih adalah orang tua Kornelius Kosasih;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Tergugat dan Kornelius Kosasih bertempat tinggal di rumah milik Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat dan Kornelius Kosasih bertempat tinggal di rumah milik Penggugat tersebut sejak menikah;
- Bahwa seingatan Saksi, Tergugat dan Kornelius Kosasih melangsungkan perkawinannya pada tahun 2000;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat dan Kornelius Kosasih memiliki rumah;
- Bahwa saat ini pekerjaan sehari-hari Tergugat adalah mengurus kedai kopi yang terletak di Jalan S. Parman. Ketika suami Tergugat masih hidup, Tergugat berada di rumah sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Tergugat setiap pagi pergi mengurus kedai kopi dan pulang hingga pukul 22.00 WIB;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat masih bertempat tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat Penggugat di rumah tersebut sekitar beberapa bulan yang lalu, saat ini Saksi tidak melihat Penggugat kemungkinan sedang pergi ke luar kota;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pembagian tempat tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan rumah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah menetap di rumah Saksi tersebut selama 10 (sepuluh) tahun;

Hal. 25 dari 48 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup, Saksi sering bertemu dengan Leo Handoko;
- Bahwa Kondisi fisik dari Leo Handoko sudah lama tidak bisa melihat, Leo Handoko sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun tidak bisa melihat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kesibukan dari Leo Handoko di rumahnya. Leo Handoko juga biasa pergi minum ke kedai kopi pada pagi hari maupun sore;
- Bahwa Saksi pergi ke kedai kopi tersebut hampir setiap hari;
- Bahwa setahu Saksi, ketika masih hidup hubungan antara Tergugat dengan Leo Handoko sangat baik;
- Bahwa setahu Saksi, anak dari perkawinan Tergugat dengan Kornelius Handoko ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa nama ketiga anak Tergugat dan Kornelius Handoko adalah Vinsent, Michael dan Rafael;
- Bahwa setahu Saksi, anak dari Tergugat dan Kornelius Kosasih yang pertama sudah bekerja dan tinggal di Jakarta, anak kedua di Semarang dan anak ketiga masih sekolah di Sibolga;
- Bahwa Anak ketiga Tergugat dan Kornelius Kosasih sehabis sekolah pulang ke kedai kopi lalu pulang ke rumah yang berada di Jalan Djunjungan Lubis tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Antonius Kosasih;
- Bahwa setahu Saksi, Antonius Kosasih juga tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa ketika suami Tergugat masih hidup, Antonius Kosasih tidak tinggal di rumah tersebut. Antonius Kosasih tinggal di rumah tersebut setelah Kornelius Kosasih meninggal dunia;
- Bahwa ketika Leo Handoko masih hidup, Kornelius Kosasih sudah tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat dan Kornelius Kosasih menikah pada tahun 2000 karena Saksi juga hadir ketika Tergugat dan

Hal. 26 dari 48 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kornelius Kosasih melangsungkan perkawinan. Saksi juga sudah kenal dekat dengan Kornelius Kosasih sebelum tahun 2000;

- Bahwa Saksi kurang tahu pasti apakah setelah melangsungkan perkawinan Tergugat dan Kornelius Kosasih langsung bertempat tinggal di rumah Penggugat namun yang Saksi tahu Tergugat dan Kornelius Kosasih bertempat tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi tinggal di Jalan Djunjungan Lubis yang saat ini, Saksi masih bertempat tinggal di sekitar Jalan Djunjungan Lubis;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dari cerita Tergugat. Tergugat mengatakan bahwa Antonius Kosasih mengusir Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah dibawa ke Kantor Kelurahan untuk dibicarakan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan konseling di Polres Sibolga;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa kedai kopi tersebut berdiri;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik tanah dari kedai kopi tersebut adalah mertua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai harta peninggalan dari Penggugat dan Leo Handoko;
- Bahwa Saksi tidak tahu pastinya siapa pemilik rumah yang berada di Jalan Djunjungan Lubis tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik bangunan kedai kopi tersebut, namun yang mengelola kedai kopi tersebut adalah suami Tergugat;

3. Saksi JULISAR LK, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat karena Saksi sering minum kopi di kedai kopi milik suami Tergugat yang bernama Kornelius Kosasih;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah mertua dengan menantu. Penggugat adalah mertua dari Tergugat;

*Hal. 27 dari 48 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama suami Penggugat adalah Leo Handoko;
- Bahwa setahu Saksi, anak dari Penggugat dengan Leo Handoko ada 4 (empat) orang yang terdiri dari 3 (tiga) Laki-laki dan 1 (satu) Perempuan, Saksi tidak tahu nama-namanya namun yang Saksi tahu dan sering lihat di kedai kopi adalah Anton dan Kornelius Kosasih;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yang Saksi dengar dari Tergugat adalah mengenai rumah yang terletak di Jalan Raja Djujungan di depan sekolah;
- Bahwa informasi yang Saksi dengar dari Tergugat dan cerita-cerita di kedai kopi yaitu Tergugat diusir oleh Anton dari rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Tergugat diusir oleh Anton dari rumah tersebut;
- Bahwa saat ini Tergugat masih bertempat tinggal di rumah yang terletak di Jalan Raja Djujungan Lubis tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik rumah tersebut adalah mertua dari Tergugat yaitu Penggugat dan Leo Handoko;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat dan Kornelius Kosasih sudah lama bertempat tinggal di rumah tersebut sejak anak-anak Tergugat masih kecil. Saksi sering bertemu ketika mengantar anak Saksi ke sekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan Tergugat dan Kornelius Kosasih melangsungkan perkawinannya, yang Saksi tahu sekitar tahun 2000-an;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah Tergugat dan Kornelius Kosasih bertempat tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Tergugat dan Kornelius Kosasih bertempat tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saat ini Tergugat masih bertempat tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Kornelius Kosasih meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa perkawinan Tergugat dengan Kornelius Kosasih telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

*Hal. 28 dari 48 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini hanya 1 (satu) orang anak dari Tergugat dengan Kornelius Kosasih yang tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa suami Penggugat sudah meninggal dunia pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pembagian tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah saat ini Penggugat ada di rumah tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan rumah tersebut.
- Bahwa hampir setiap hari Saksi berkunjung ke kedai kopi yang saat ini diusahai oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan suami Penggugat yang bernama Leo Handoko karena Leo Handoko juga sering datang ke kedai kopi tersebut;
- Bahwa Leo Handoko dan Tergugat juga hampir setiap hari datang ke kedai kopi tersebut, terkadang datang saat pagi dan sore atau siang saja atau sore saja. Apabila Saksi datang ke kedai kopi tersebut, Leo Handoko dan Tergugat pasti ada di kedai kopi tersebut;
- Bahwa sepanjang penglihatan Saksi, hubungan antara Leo Handoko dengan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Tergugat mulai aktif menjaga atau mengusahai kedai kopi tersebut setelah suami Tergugat Kornelius Kosasih meninggal dunia. Sebelumnya, yang menjaga atau mengusahai kedai kopi tersebut adalah Kornelius Kosasih yang terkadang juga dibantu oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Leo Handoko tidak bisa melihat lagi, berjalan juga harus dituntun. Sejak Saksi kenal, Leo Handoko sudah tidak bisa melihat lagi;
- Bahwa biasanya Leo Handoko datang ke kedai kopi menggunakan becak bermotor setelah sampai di Kedai kopi, Kornelius Kosasih yang langsung mendatangi becak tersebut dan menuntunnya ke kedai kopi, begitu juga ketika mau pulang;

*Hal. 29 dari 48 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Kornelius Kosasih meninggal dunia, Penggugat dan Leo Handoko masih sering ke kedai kopi namun intensitasnya sudah berkurang tidak seperti ketika Kornelius Kosasih masih hidup;
- Bahwa setelah Kornelius Kosasih meninggal dunia, Penggugat dan Leo Handoko datang tetap menggunakan becak bermotor. Setelah sampai di kedai kopi, Leo Handoko dituntun oleh Penggugat atau pengunjung kedai yang mengenalnya. Apabila Tergugat tidak sibuk, terkadang Tergugat juga mau menuntunnya;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum Kornelius Kosasih dan Leo Handoko meninggal dunia, diantara keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan;
- Bahwa setahu Saksi, yang tinggal di rumah yang berada di Jalan Raja Djunjungan Lubis tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah Penggugat juga tinggal di rumah yang berada di Jalan Raja Djunjungan Lubis tersebut karena Saksi mendengar terkadang ada dan terkadang juga tidak ada;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Kornelius Kosasih, tempat tinggal atau domisili Antonius Kosasih di Medan;
- Bahwa Saksi hanya kenal wajah dengan Antonius Kosasih;
- Bahwa tempat tinggal Saksi berada di Kampung Baru I Sibolga Julu;
- Bahwa Saksi mulai mengenal Tergugat sejak Saksi berkunjung ke kedai kopi lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Kedai kopi yang Saksi maksud adalah kedai kopi yang berada di Jalan S. Parman di depan Bali;
- Bahwa Saksi juga pernah ke rumah yang berada di Jalan Raja Djunjungan Lubis, terakhir kali sebelum tahun 2021 ketika Kornelius Kosasih masih hidup;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Penggugat, terakhir kali bertemu saat Kornelius Kosasih masih hidup sebelum tahun 2021;

Hal. 30 dari 48 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar dari orang lain pada tanggal 23 Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan konseling di Polres Sibolga;
- Bahwa Saksi juga mendengar dari teman dari etnis tionghoa yang merupakan teman dari Kornelius Kosasih bahwa Antonius Kosasih mengusir Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi semasa Kornelius Kosasih hidup, kondisi fisik Penggugat sehat;
- Bahwa setelah Kornelius Kosasih meninggal dunia, yang mengelola kedai kopi tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa kedai kopi tersebut buka pada pukul 06.00 WIB dan tutup pada pukul 22.00 WIB. Biasanya kedai kopi tersebut dibuka oleh pegawainya;
- Bahwa setelah Kornelius Kosasih meninggal dunia, setiap hari Tergugat selalu datang ke Kedai kopi;
- Bahwa Tergugat datang ke kedai kopi tidak tentu pukul berapa, biasanya pada pukul 09.00 WIB namun pada hari Jumat, Tergugat datang lebih lama karena pengunjungnya sepi;
- Bahwa selama Tergugat berada di Kedai kopi, setahu Saksi ada seorang perempuan dari suku Nias yang merawat Penggugat di rumahnya. Saksi tidak tahu namanya tetapi kenal wajahnya;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa ada pengusiran terhadap Tergugat dari teman Konelius Kosasih yang bernama Candra;
- Bahwa Saksi mendengar langsung informasi tersebut dari Candra ketika sedang di kedai kopi;
- Bahwa ketika Saksi dan Candra mengobrol di kedai kopi, banyak yang dibahas hingga sampai pada pengusiran tersebut. Saksi juga sering duduk semeja dengan Candra;
- Bahwa ketika Kornelius Kosasih masih hidup, Saksi tidak pernah mendengar tentang pengusiran tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat dan Kornelius Kosasih tinggal di rumah tersebut sejak tahun 2000-an;

Hal. 31 dari 48 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2000-an saat Kornelius Kosasih masih hidup, Saksi tidak pernah mendengar adanya ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat, yang Saksi tahu hubungannya baik-baik saja;
- Bahwa Sebelum-sebelumnya, selain permasalahan pengusiran tersebut Saksi tidak ada mendengar adanya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mendengar tentang pengusiran tersebut setelah Kornelius Kosasih meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar upah seorang perempuan suku Nias yang merawat Penggugat di rumahnya;
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Leo Handoko dan sering cerita dengan Leo Handoko dan Penggugat. Apabila datang ke kedai kopi, Leo Handoko dan Penggugat selalu datang bersama;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang asset peninggalan Leo Handoko dan Penggugat, yang jelas ada rumah di Djunjungan Lubis dan kedai kopi. Saksi juga tidak tahu siapa pemilik tanah atau bangunan kedai kopi tersebut namun yang mengelola atau mengusahainya adalah Kornelius Kosasih;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat dan Kornelius Kosasih memiliki rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat dan Kornelius Kosasih memiliki rumah karena rumah tersebut berjarak 2 (dua) rumah dari rumah Saksi di Sibolga Julu. Rumah Saksi berada di Jalan Kampung Baru I Nomor 28 dan rumah Tergugat dan Kornelius Kosasih Nomor 32;
- Bahwa Rumah tersebut terdiri dari 2 (dua) lantai namun tidak permanen;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat alas hak rumah Tergugat dan Kornelius Kosasih tersebut, namun ketika Kornelius Kosasih masih hidup rumah tersebut pernah ingin dijual. Kornelius Kosasih yang menceritakannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rumah tersebut adalah milik Tergugat dan Kornelius Kosasih sejak Saksi tinggal di sekitarnya, Saksi tidak ingat tahunnya namun saat itu anak-anak masih kecil;

*Hal. 32 dari 48 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, rumah tersebut diperoleh setelah Kornelius Kosasih menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan mengapa Tergugat dan Kornelius Kosasih bertempat tinggal di rumah orang tuanya padahal memiliki rumah sendiri dan Kornelius Kosasih juga tidak pernah menceritakannya kepada Saksi;
- Bahwa rumah tersebut saat ini dalam keadaan kosong atau tidak ditempati dan setahu Saksi belum dijual;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat atau Kornelius Kosasih tidak pernah berkunjung ke rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan mengapa Tergugat tidak kembali saja ke rumahnya setelah diusir oleh Antonius. Tergugat juga tidak pernah menceritakannya;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat dan Kornelius Kosasih tinggal di rumah yang terletak di Sibolga Julu tersebut sekitar 1-2 tahun, saat anak-anaknya masih sekolah di tingkat Sekolah Dasar;
- Bahwa setahu Saksi, saat itu yang tinggal di rumah tersebut adalah Tergugat dan anak-anaknya sementara Kornelius Kosasih tetap bertempat tinggal di Jalan Raja Djunjungan Lubis;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah menanyakan mengapa saat itu Kornelius Kosasih tinggal di Jalan Raja Djunjungan Lubis sementara Tergugat dan anak-anaknya tinggal di Sibolga Julu. Namun tugas-tugasnya seperti mengantar anak tetap dilakukan oleh Kornelius Kosasih;
- Bahwa ketika Tergugat dan anak-anaknya tinggal di Sibolga Julu, saat itu Leo Handoko sudah tidak bisa melihat;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari warna sekitar dan tetangga-tetangga, rumah tersebut diperoleh Kornelius Kosasih sendiri dengan cara membeli;
- Bahwa rumah milik Kornelius Kosasih yang terletak di Sibolga Julu tidak pernah ditempati oleh orang lain, saat ini rumah tersebut dalam keadaan kosong;

*Hal. 33 dari 48 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Kornelius Kosasih meninggal dunia, Tergugat dan anaknya tidak pernah menginap di rumah tersebut namun Saksi pernah melihat Tergugat dan anaknya membersihkan rumah tersebut;

4. Saksi JUMALENI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setau Saksi, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mertua dengan menantu. Penggugat adalah mertua dari Tergugat;
- Bahwa nama suami Tergugat adalah Kornelius Kosasih yang merupakan anak dari Penggugat;
- Bahwa Kornelius Kosasih saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa nama suami Penggugat adalah Leo Handoko saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, anak dari perkawinan Penggugat dengan Leo Handoko ada 4 (empat) orang, anak pertama Perempuan, anak kedua, ketiga dan keempat Laki-laki. Saksi hanya mengetahui nama anak ketiga dan keempat yang kembar yaitu Kornelius Kosasih dan Anton;
- Bahwa Kornelius Kosasih yang terlebih dahulu meninggal dunia kemudian Leo Handoko. Kornelius Kosasih meninggal dunia ketika masa pandemic covid-19 kemudian 2 (dua) tahun berikutnya Leo Handoko meninggal dunia;
- Bahwa yang Saksi tahu mengenai permasalahan antara Penggugat dan Tergugat hanya tentang rumah yang terletak di Jalan Djunjungan Lubis di depan sekolah. Namun Saksi tidak mengetahui permasalahan lengkapnya;
- Bahwa semasa hidup, Leo Handoko dan Penggugat bertempat tinggal di rumah yang terletak di Jalan Raja Djunjungan Lubis tersebut;
- Bahwa Tergugat juga tinggal di rumah yang terletak di Jalan Raja Djunjungan Lubis tersebut bersama mertuanya;
- Bahwa sejak tahun 2019 ketika Saksi mulai berjualan sarapan pagi di kedai kopi Onma, setahu Saksi Tergugat sudah tinggal di rumah tersebut bersama Penggugat. Sebelum tahun 2019, Saksi tidak mengetahuinya;

*Hal. 34 dari 48 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, rumah yang terletak di Jalan Raja Djunjungan Lubis tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat dan Kornelius Kosasih bertempat tinggal di rumah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa kedai kopi Onma tersebut adalah usaha milik Kornelius Kosasih;
- Bahwa setahu Saksi, Pemilik bangunan kedai kopi Onma tersebut adalah Kornelius Kosasih;
- Bahwa yang mengelola atau mengusahai kedai kopi Onma tersebut saat ini adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat dan Kornelius Kosasih memiliki rumah yang lain;
- Bahwa sejak Saksi berjualan tahun 2019, Penggugat dan Leo Handoko setiap pagi selalu datang sarapan dan minum ke kedai kopi Onma;
- Bahwa semasa Kornelius Kosasih hidup, Penggugat dan Leo Handoko sering datang ke kedai kopi Onma;
- Bahwa setelah Kornelius Kosasih meninggal dunia, Penggugat dan Leo Handoko masih sering datang ke kedai kopi Onma;
- Bahwa Leo Handoko tidak bisa melihat, sejak Kornelius Kosasih meninggal dunia, Leo Handoko pun terkena stroke;
- Bahwa selama Saksi berjualan di kedai kopi Onma, Penggugat yang sering bercerita kepada Saksi. Setelah Kornelius Kosasih meninggal dunia, Penggugat pernah bercerita kepada Saksi “nggak ada sebaik anakku itu, itu yang paling baik, perhatian samaku, mengapalah cepat kali pergi” mengatakan tentang Kornelius Kosasih. Ketika Penggugat sedang sakit, Kornelius Kosasih mengatakan “mamak makan mamak, sarapan mamak, makan apa mamak, ayo mak berobat”. Penggugat juga mengatakan dari keempat anak Penggugat hanya Kornelius Kosasih yang perhatian kepadanya. Penggugat sangat menyesali kepergian Kornelius Kosasih. Saksi mengatakan hal-hal tersebut karena Saksi mendengar langsung Penggugat bercerita kepada Saksi. Saat itu Penggugat bercerita sambil menangis sehingga Saksi pun jadi ikut menangis;

*Hal. 35 dari 48 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg*



- Bahwa setahu Saksi, saat ini Penggugat sedang berada di Jakarta;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat berada di Jakarta setelah Leo Handoko meninggal dunia;
- Bahwa apabila Tergugat dan Leo Handoko datang ke kedai kopi, ada seorang perawat yang mengurus-ngurus Leo Handoko bernama Tetty ikut ke kedai kopi;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan antara Penggugat dan Leo Handoko dengan Tergugat baik-baik saja dan tidak pernah ada permasalahan. Saksi pun merasa terkejut mengapa ada perkara sampai ke pengadilan. Saksi melihat Penggugat dan Leo Handoko dengan Tergugat terlihat akrab. Saksi juga tidak pernah melihat adanya pertengkaran;
- Bahwa sejak Saksi berjualan di kedai kopi tahun 2019, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Leo Handoko dengan Tergugat bertengkar atau ada permasalahan;
- Bahwa ketika Kornelius Kosasih masih hidup, tidak ada persoalan antara Penggugat dan Leo Handoko dengan Tergugat;
- Bahwa ketika Leo Handoko masih hidup, tidak ada persoalan antara Penggugat dengan Tergugat. Setahu Saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa setahu Saksi, kembaran dari Kornelius Kosasih bernama Anton dan tinggal di rumah yang berada di Jalan Djunjungan Lubis;
- Bahwa sejak tahun 2019, Anton sudah tinggal di rumah yang berada di Jalan Djunjungan Lubis tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen kepemilikan dari rumah yang berada di Jalan Djunjungan Lubis tersebut;
- Bahwa Penggugat sendiri yang mengatakan kepada Saksi bahwa rumah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan tentang asset-asset yang dimilikinya. Namun, Penggugat pernah menceritakan bahwa kedai kopi tersebut diberikan kepada Kornelius Kosasih karena Kornelius Kosasih tidak melanjutkan pendidikannya di tingkat kuliah sehingga

*Hal. 36 dari 48 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg*



diberikan usaha kedai kopi tersebut sementara Anton dikuliahkan hingga sarjana;

- Bahwa yang memberikan upah kepada Perawat yang mengurus Penggugat dan Leo Handoko adalah Tergugat. Perawat tersebut yang menceritakannya kepada Saksi bahwa dia digaji oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah yang terletak di Jalan Djunjungan Lubis tersebut sekali untuk mengantar makanan ketika Leo Handoko masih hidup;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Penggugat sudah lama ketika Penggugat akan berangkat ke Jakarta;
- Bahwa setahu Saksi, yang tinggal di rumah tersebut saat ini adalah Tergugat dan Anton;
- Bahwa sebelum pergi ke Jakarta, Penggugat tinggal di lantai atas rumah tersebut. Saksi mengetahuinya karena Penggugat pernah bercerita kepada Saksi;
- Bahwa bagian belakang bangunan kedai kopi Onma tersebut ada bangunan tinggi yang dipergunakan untuk sarang burung walet. Bangunan sarang burung walet tersebut dibersih-bersihkan oleh Anton;
- Bahwa Saksi tidak tahu bangunan kedai kopi Onma dan bangunan sarang burung walet tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Tergugat memiliki rumah dan bisnis lain;
- Bahwa Tergugat dan Kornelius Kosasih memiliki 3 (tiga) orang anak, 1 (satu) di Jakarta dan 2 (dua) sedang kuliah di Jogjakarta;
- Bahwa setahu Saksi, kedai kopi tersebut buka pada pukul 05.00 WIB. Tergugat tiba di kedai kopi pada pukul 06.00 WIB dan pulang pada malam hari setelah bersih-bersih;
- Bahwa biasanya, dalam sehari Tergugat beberapa kali pulang ke rumah untuk melihat Penggugat lalu kembali lagi ke kedai kopi;
- Bahwa setahu Saksi, ada tukang cuci yang datang ke rumah untuk mencuci dan untuk makanan, dipesan melalui catering;
- Bahwa yang memberikan upah tukang cuci dan biaya catering tersebut adalah Tergugat. Saksi mengetahuinya dari Tergugat sendiri yang menceritakannya kepada Saksi;

*Hal. 37 dari 48 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan anak Tergugat yang bernama Rafael;
- Bahwa saat ini anak ketiga Tergugat yang bernama Rafael tinggal bersama Ibunya di rumah yang terletak di Jalan Djunjungan Lubis. Maksud Saksi, anak pertama bekerja di Jakarta, anak kedua kuliah di Jogjakarta dan anak ketiga bersama Tergugat di Sibolga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, setahu Saksi, Penggugat juga ada sakit-sakitnya;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat sering berobat ke Jakarta atau Penang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengantar Penggugat apabila pergi berobat ke Jakarta atau Penang;
- Bahwa ketika Kornelius Kosasih masih hidup, Tergugat bersama Kornelius Kosasih pernah mengantar Penggugat berobat namun setelah Kornelius Kosasih meninggal dunia, Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah mengantar Penggugat apabila pergi berobat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas serta apa yang ada di atas objek perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 180 RBg, 211 Rv dan SEMA No. 7 Tahun 2001 maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 yang dilakukan oleh Majelis untuk selengkapnya hasil pemeriksaan setempat tersebut, sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 20 Mei 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consorsium*);

*Hal. 38 dari 48 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut di atas telah dibantah oleh Penggugat melalui replik, oleh karena itu masing-masing pihak dibebani pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagaimana dalam uraian pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 162 Rbg/136 HIR jo Pasal 114 Rv menyebutkan bahwa "*Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (Exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.*"

Menimbang, bahwa sedangkan **Putusan Mahkamah Agung RI No.935 /Sip/1985 tertanggal 30-9-1986** yang menyebutkan bahwa "*Eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara*";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan perihal adanya kurang pihak maka harus mempertimbangkan terlebih dahulu perihal bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat dalam perkara *aquo*, oleh karena hal tersebut telah menyangkut materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ditolak maka pemeriksaan pokok perkara haruslah dilanjutkan;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana lengkapnya telah diuraikan pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dan bangunan rumah permanen 3 (tiga) lantai diatasnya dengan luas  $\pm 100 \text{ M}^2$  (seratus meter persegi) dengan ukuran  $\pm 4,2$  meter x 24,5 meter berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 67 Tahun 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kota Madya Sibolga atas nama Penggugat DEWI SARUNE dh. GHO GIOK SIAN sebagai Pemegang Hak, yang terletak di Jalan Djunjungan

Hal. 39 dari 48 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis Nomor 11, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah keluarga Akhwat  
Sebelah Timur : Gang Bersama (Sumba)  
Sebelah Selatan : Rumah Hendrik Khosasi  
Sebelah Barat : Jalan Djunjungan Lubis

Selanjutnya tanah dan bangunan rumah tersebut diatas sebagai obyek sengketa dalam perkara ini;

- Bahwa Penggugat memiliki suami bernama LEO ANDOKO dan memiliki 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Lucia Kosasih, Albert Kosasih, Kornelius Kosasih, dan Antonius Kosasih;

- Bahwa bangunan rumah 3 (tiga) lantai tersebut berdiri sekira tahun 1981 dan diperoleh Penggugat dari Pemisahan Hak dari Sertifikat Hak Milik Nomor 7 berdasarkan Akta Jual Beli No. 37/KSBG/1981 tertanggal 13 Juli 1981 oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mana telah di terangkan dalam Setifikat Hak Milik Nomor 67 dengan nama pemegang hak DEWI SARUNE dh. GHO GIOK SIAN dan rumah tersebut telah ditempati mulai tahun 1981 oleh Penggugat bersama Almarhum Suami Penggugat bernama LEO ANDOKO dan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: Albert Kosasih, Kornelius Kosasih, dan Antonius Kosasih;

- Bahwa Tergugat adalah DERITAWANI SIHOMBING yang merupakan menantu dari Penggugat atau istri dari anak Penggugat bernama Kornelius Kosasih;

- Bahwa sekira tahun 2005 anak Penggugat bernama Kornelius Kosasih beberapa kali datang menemui Penggugat di rumah yang menjadi obyek sengketa dan memohon agar Penggugat mengizinkan dia dan istrinya DERITAWANI SIHOMBING menumpang untuk tinggal sementara di rumah Penggugat karena keadaan ekonomi anak Penggugat bernama Kornelius Kosasih dan istrinya DERITAWANI SIHOMBING saat itu sedang sulit;

- Bahwa atas permintaan tersebut, Penggugat telah beberapa kali menolak namun karena Penggugat tidak mau melihat anaknya Kornelius Kosasih kesulitan apalagi saat itu keadaan ekonomi anaknya tersebut

*Hal. 40 dari 48 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg*



sedang tidak baik, maka Penggugat memberikan persetujuan kepada anak Penggugat Kornelius Kosasih dan istrinya DERITAWANI SIHOMBING untuk menumpang tinggal di rumah obyek sengketa dengan syarat hanya tinggal untuk sementara waktu saja dan anak Penggugat dan istrinya DERITAWANI SIHOMBING sejak saat itu mulai tinggal di rumah obyek sengketa milik Penggugat;

- Bahwa seiring waktu, sekira tahun 2012 Penggugat mempertanyakan kepada anaknya bernama Kornelius Kosasih dan istrinya DERITAWANI SIHOMBING kenapa tidak kunjung pindah dari rumah Penggugat karena sudah terlalu lama menumpang tinggal dengan Penggugat yang mana Penggugat juga telah membelikan rumah kepada anaknya Kornelius Kosasih dan istrinya DERITAWANI SIHOMBING di daerah Sibolga Julu, Kota Sibolga apalagi Penggugat dan suaminya telah membatu keadaan ekonomi anaknya Kornelius Kosasih dan Istrinya DERITAWANI SIHOMBING membaik. Namun anak Penggugat bernama Kornelius Kosasih dan istrinya DERITAWANI SIHOMBING masih ingin tetap tinggal dan tidak mau pergi meninggalkan rumah Penggugat;

- Bahwa sekira bulan September 2021 anak Penggugat bernama Kornelius Kosasih meninggal dunia, dan Tergugat masih tinggal di rumah obyek sengketa yang merupakan milik Penggugat;

- Bahwa karena anak Penggugat bernama Kornelius Kosasih telah meninggal dunia, Penggugat dan suaminya kembali mengingatkan Tergugat DERITAWANI SIHOMBING untuk pergi meninggalkan rumah tersebut karena Penggugat ingin hidup tenang di rumah yang menjadi obyek sengketa tanpa keberadaan Tergugat apalagi Tergugat selalu pulang larut malam karena memiliki usaha warung kopi di daerah Jl. S. Parman yang membuat keberadaan Tergugat mengganggu ketenangan maupun waktu istirahat Penggugat dan suaminya, namun atas permintaan tersebut Tergugat masih saja tidak mau pergi dari rumah tersebut;

- Bahwa pada bulan Juni 2023 suami Penggugat Leo Andoko meninggal dunia, dan Penggugat kembali mengingatkan Tergugat untuk meninggalkan rumah obyek sengketa tersebut karena Penggugat ingin tinggal sendiri di rumah tersebut dan sesekali ingin pergi ke rumah

*Hal. 41 dari 48 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg*



anaknya yang lain dan ingin meninggalkan rumah tersebut dalam keadaan kosong, namun Tergugat semakin berani dan tidak mau meninggalkan rumah tersebut dengan alasan apapun serta tidak memperdulikan apa permintaan dari Penggugat;

- Bahwa atas perbuatan Tergugat DERITAWANI SIHOMBING yang telah menempati tanpa alas hak yang sah serta tidak mau meninggalkan maupun mengosongkan serta menguasai secara terus menerus dengan maksud untuk memiliki rumah obyek sengketa milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Melawan Hak orang lain *in casu* Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi dalam jawabannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memiliki rumah yang terletak di Jl. Junjungan Lubis Nomor 11 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Provinsi Sumatera Utara dengan Uk Luas 100 meter<sup>2</sup> yakni Panjang  $\pm 4,2$  m x 24,5 m, batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara :Rumah Keluarga Akhwat;
- Sebelah Timur :Gang Bersama (Sumba)
- Sebelah Selatan :Rumah Hendrik Khosasih
- Sebelah Barat :Jl. Djunjungan Lubis;

Yang diperolehnya dalam perkawinan dengan Leo Andoko pada tahun 2005 dan merupakan harta bersama;

- Bahwa Tergugat dengan Kornelius Kosasih (anak dari Penggugat) menikah pada tahun 18 Februari 2000 dan sejak Perkawinan berlangsung Tergugat dan Antonius Kosasih tinggal bersama Mertuanya yaitu Dewi Sarune dan Leo Andoko, sehingga dalam objek perkara terdapat Kamar Pengantin Tergugat dengan Suaminya (Kornelius Kosasih);

- Bahwa setelah Tergugat menikah dengan Kornelius Kosasih mertua dari Tergugat melarang mereka untuk pindah rumah, akan tetapi Tergugat dan Suaminya sempat pindah dalam kurun waktu 2001 sampai dengan 2005, dan kemudian setelah itu pada tahun 2005 Mertua laki laki tergugat yang bernama Leo Andoko meminta agar Tergugat Bersama suaminya tinggal di Objek Perkara *a quo* untuk mengurus Penggugat dan Suaminya karena Sudah tua dan Renta, sehingga karena permohonan ini, Suami Tergugat

*Hal. 42 dari 48 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg*



dan Tergugat sepakat untuk menemani Penggugat dan Suaminya tinggal di Objek Perkara *a quo*;

- Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 10 (sepuluh) yang menyatakan Penggugat dan Suaminya mengingatkan Tergugat untuk pergi meninggalkan objek perkara *a quo* dan tidak benar Tergugat mengganggu ketenangan Penggugat, dikarenakan Penggugat beraktifitas di Lt.II sedangkan Tergugat di Lantai I objek Perkara *a quo*, selain itu Kehidupan Penggugat dan Tergugat selalu harmonis, setiap pagi Penggugat selalu membangunkan tergugat untuk menyuruhnya menjaga kedai kopi, namun keharmonisan antara Tergugat dan Penggugat berkurang sejak anak Penggugat yang bernama Antonius Kosasih datang pada tahun 2021 dan menetap sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Sibolga;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) adalah dalil yang mengada ada, bahwa Penggugat tidak pernah mengusir Tergugat dari Objek Perkara *a quo* dan Tergugat sangat yakin Penggugat tidak pernah ingin mengusir Tergugat karena Penggugat sudah mengalami penyakit tua, selain itu pada Tahun 2023 Tergugat pernah bertanya secara langsung kepada Penggugat kenapa mengajukan Somasi kepada Tergugat, namun Penggugat menjawab tidak tahu ap aitu Somasi, Penggugat hanya diajak anaknya yang bernama Antonius Kosasih untuk menandatangani Surat yang bahkan tidak diketahuinya Surat ap aitu, karena sudah tua dan renta, selain itu sejak Tergugat dan Penggugat tinggal bersama sejak Tahun 2005 tidak pernah ada permasalahan sampai pada saat kedatangan Antonius Kosasih pada tahun 2021, selain itu dalil yang menyatakan Tergugat ingin menjual objek perkara *a quo* adalah kebohongan, sebaliknya menurut dugaan Tergugat justru Antonius Kosasih yang ingin menjual Objek Perkara *a quo*;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat point 13 (tiga belas) yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan adalah tidak benar, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sangat harmonis sejak Tergugat dan Suaminya tinggal Bersama dengan Penggugat sampai dengan Kornelius Kosasih meninggal dunia, bahkan sampai Alm. Leo Andoko meninggal dunia tergugat dan Penggugat masih hidup harmonis,

*Hal. 43 dari 48 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mulai tercipta jarak sejak tahun 2021 sejak kedatangan Antonius Kosasih ke Objek Perkara *a quo* dan tinggal di Objek Perkara *a quo*;

- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tidak menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal yang merupakan objek sengketa yaitu di sebuah rumah yang terletak di Jl. Junjungan Lubis Nomor 11 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Provinsi Sumatera Utara dengan Uk Luas 100 meter<sup>2</sup> yakni panjang  $\pm 4,2$  m x 24,5 m, batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara :Rumah Keluarga Akhwat;
- Sebelah Timur :Gang Bersama (Sumba)
- Sebelah Selatan :Rumah Hendrik Khosasih
- Sebelah Barat :Jl. Djunjungan Lubis;

Menimbang, bahwa bahwa dari gugatan, jawaban, replik dan duplik antara kedua belah pihak yang bersengketa di muka persidangan, dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak, yaitu:

1. Apakah objek perkara yaitu rumah yang terletak di Jl. Junjungan Lubis Nomor 11 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Provinsi Sumatera Utara dengan Uk Luas 100 meter<sup>2</sup> yakni panjang  $\pm 4,2$  m x 24,5 m merupakan milik Penggugat?

2. Apakah perbuatan Tergugat menempati tanpa alas hak yang sah serta tidak mau meninggalkan maupun mengosongkan serta menguasai secara terus menerus dengan maksud untuk memiliki rumah obyek sengketa milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan: "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*" ;

Hal. 44 dari 48 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 283 RBg tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8 dan tidak ada mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-15 dan mengajukan saksi-saksi sebanyak 4 (empat) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Majelis hanya mempertimbangkan bukti yang relevan dengan pokok permasalahan, dan mengenyampingkan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat merupakan pemilik dari objek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah permanen 3 (tiga) lantai di atasnya dengan luas  $\pm 100 \text{ M}^2$  (seratus meter persegi) dengan ukuran  $\pm 4,2$  meter x 24,5 meter berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 67 tahun 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kota Madya Sibolga atas nama DEWI SARUNE dh. GHO GIOK SIAN, yang terletak di Jalan Djunjungan Lubis Nomor 11, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 menerangkan bahwa objek sengketa dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 67/Pasar Baru tercantum nama DEWI SARUNE dh. GHO GIOK SIAN sebagai pemegang hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi menerangkan bahwa Penggugat merupakan isteri dari LEO ANDOKO dan bukti surat P-6 menerangkan LEO ANDOKO telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-8 menerangkan ternyata objek sengketa sebagaimana bukti surat P-1 tersebut telah dihibah wasiat dari LEO ANDOKO kepada ANTONIUS KOSASIH tertanggal 8 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan bersesuaian dengan bukti surat T-3, T-4, dan T-5 menerangkan Tergugat

*Hal. 45 dari 48 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan KORNELIUS KOSASIH yang merupakan anak kandung Penggugat pada tanggal 18 Februari 2000, dan bukti surat T-10, T-11 dan T-12 menerangkan suami Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 2021;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis mencermati petitum Penggugat poin kedua yaitu pada pokoknya menyatakan objek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah permanen 3 (tiga) lantai di atasnya dengan luas  $\pm 100 \text{ M}^2$  (seratus meter persegi) dengan ukuran  $\pm 4,2$  meter x 24,5 meter berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 67 tahun 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kota Madya Sibolga atas nama DEWI SARUNE dh. GHO GIOK SIAN, yang terletak di Jalan Djunjungan Lubis Nomor 11, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian jika dihubungkan petitum Penggugat tersebut dengan bukti surat yang ada pada petitum Penggugat memohon objek sengketa menjadi milik Penggugat, namun berdasarkan bukti surat P-8 telah dihibah wasiat kepada ANTONIUS KOSASIH, sehingga perlu diketahui pihak tersebut dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan maupun bantahan para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan demikian Penggugat di pihak yang kalah maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg yang menyatakan bahwa: "Barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara.";

Memperhatikan, ketentuan Hukum Acara Perdata/RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

Hal. 46 dari 48 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.252.500,00 (Satu juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., dan Danandoyo Darmakusuma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg tanggal 13 Desember 2023. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Roberto Situmeang, S.H.

Hal. 47 dari 48 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Materai .....	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
4.....B	:	Rp75.000,00;
biaya Proses .....	:	Rp22.500,00;
5.....P	:	Rp10.000,00;
anggulan Sidang .....	:	Rp10.000,00;
6.....P	:	Rp1.085.000,00;
NBP Panggilan Sidang .....	:	Rp10.000,00;
7.....P	:	Rp10.000,00;
emeriksaan Setempat .....	:	
8.....P	:	
NBP Pemeriksaan Setempat	:	
Jumlah	:	Rp1.252.500,00;
(Satu juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)		